

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
TENTANG TABUNGAN *EASY WADIAH***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S. E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



NURUL CAHYANI

17 0402 0001

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
TENTANG TABUNGAN *EASY WADIAH***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S. E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

Dr. Abdain, M. HI

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**




2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Tabungan *Easy Wadiah* yang ditulis oleh Nurul Cahyani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0001 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 Miladiyah bertepatan dengan 10 Syawal 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Palopo, 21 Juni 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI., M.A Ketua Sidang ()
2. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc Sekretaris Sidang ()
3. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI Penguji I ()
4. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M Penguji II ()
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI Pembimbing ()

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
u.b Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI., M.A
NIP 19801004 20091 1 007


Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP 19861020 201503 1 001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Cahyani
NIM : 17 0402 0001
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 4 April 2022
Yang membuat pernyataan,

Nurul Cahyani
NIM. 1704020001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيًّا مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah Robbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kita kekuatan, kemampuan dan kesempatan beserta banyak nikmatnya yang lain, sehingga kita dapat menyelesaikan berbagai urusan kita didunia, terkhusus terhadap penyelesaian karya ilmiah berupa tugas akhir saya sebagai seorang mahasiswa.

Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi terakhir yang ditunjuk oleh Allah SWT sebagai nabi yang membawa Risalah untuk semua umat manusia dan diwahyukan kitab yang menjadi pedoman dalam menjalan kehidupan di dunia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan studi dalam suatu perguruan tinggi akan membuat sebuah karya tulis ilmiah yaitu skripsi, yang disusun sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh kampus. Tugas skripsi ini dibuat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (S. E) dalam program studi Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik itu berupa bimbingan, dorongan atau semangat yang diberikan kepada saya. Terkhusus kepada orang tua saya, bapak saya Amiruddin dan ibu saya Nurhana, yang menjadi penyemangat

utama dalam menyelesaikan skripsi ini serta saudara-saudara saya. Adapun pihak-pihak lain yang juga membantu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, dan juga kepada para jajarannya, Dr.H. Muammar Arafat, M.H. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan., Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E. , M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan., dan Bapak Dr. Muhaemin, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dan juga Kepada Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. , selaku Wakil Dekan Bidang Akademik., dan Tadjuddin, SE, M.Si., AK.,CA. , Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan. , dan Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Hendra Safri, SE., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah begitupun juga dengan Ibu Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. selaku Sekertaris Program Studi., yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Fasiha, M.E.I selaku penguji I saya, dan juga kepada Nurdin Batjo, S.Pt., M.M selaku penguji II saya, terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya selama ini.

5. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Mustaming, S. Ag, M. HI dan juga kepada Ibu Nurhayati M. Pd atas bantuan yang telah diberikan selama ini.
6. Dr. Abdain, M. HI, selaku pembimbing saya. Terima kasih banyak atas arahan dan masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya.
8. Hamida, S. E, M. M selaku Dosen Penasehat Akademik saya.
9. Para Staf IAIN Palopo, dan terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
10. Seluruh Pihak Bank Umum Syariah yang telah menyediakan laporan keuangan tahunan di website masing-masing, sehingga memberikan saya kemudahan dalam mengumpulkan data-data dalam penyelesaian skripsi.
11. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017, terkhusus teman-teman sekelas Saya yaitu kelas Perbankan Syariah A. Terima kasih atas perjuangan yang telah kita lakukan bersama-sama menempuh jenjang pendidikan dibangku kuliah.
12. Dan pihak-pihak lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah SWT, senantiasa diberi kesehatan, dan aktivitas-aktivitas kita berada dalam kebaikan dan diberi kemudahan dalam melaksanakan serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Palopo, 04 April 2022

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik dibawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atau vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
ا	<i>Fathah</i>	A	<i>ā</i>
إ	<i>Kasrah</i>	I	<i>ī</i>
أ	<i>Dammah</i>	U	<i>ū</i>

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
او	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*
 هَوَالٍ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... آ ... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ ... ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و ... ي	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَات : *māta*

رَامَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā Marbūtah

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua, yaitu: *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam literasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 نُعِيم : *nu'ima*
 عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
 عَرَبِيٌّ : Arabiī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandan dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*Alif lam Ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ().

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asysyamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
 الْفَلْسَفَةُ
 الْبِلَادُ

: *al-falsafah*

: *al-biladu*

7. *Hamzan*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

: *ta'murunna*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilahn atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf

lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta'marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku menggunakan huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Nasr Hamid Abu Zayd

Al-Tufi

Al-Maslahah fi al-Tasyri al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.. / ..:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
B. Landasan Teori	9
C. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	31
B. Waktu Penelitian	31
C. Subjek Penelitian	33
D. Data dan Sumber Data.....	33
E. Instrumen Penelitian	34
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	35
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Data.....	37
B. Analisis Data.....	40
C. Pembahasan	53
BAB V PENUTUP	58
A. Simpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al – Baqarah/2: 283	23
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian.....	29
Gambar 3.1	Lokasi BSI Kcp Masamba.....	32
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	39



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penguji
- Lampiran 2 SK Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 Hasil Cek Plagiasi
- Lampiran 6 Dokumentasi



ABSTRAK

Nurul Cahyani, 2022. “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Tabungan Easy Wadiah”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain.

Skripsi ini membahas tentang implementasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Masamba terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang produk tabungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan yang ditetapkan pada Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari sabtu, Tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H atau 01 April 2000. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kualitatif. Adapun lokasi penelitian adalah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Masamba yang berada di Jln. Trans Sulawesi. Ruko Pasar Sentral Masamba No. A13-A14. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang melalui tahapan wawancara dan data sekunder yang bersumber dari data yang telah dikumpulkan oleh orang lain. Sama halnya dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan dua metode yaitu *Library Research* dan juga *Field Research*. Penelitian ini berfokus pada pengimplementasian Fatwa DSN-MUI tentang produk tabungan yang ada pada akad BSI Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia, sehingga didapatkan hasil bahwa implementasi pada fatwa atau ketentuan mengenai praktik produk tabungan yang ada telah sejalan. Mekanisme yang dilakukan telah mengacu pada tiap-tiap point yang ada dalam fatwa tersebut.

Kata Kunci : Produk Tabungan, Bank Syariah Indonesia, dan Fatwa DSN-MUI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan inti dari suatu keuangan setiap Negara, Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta maupun perorangan menyimpan dana-dananya baik swasta melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang dapat diberikan, baik melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembangunan bagi semua sektor perekonomian.¹ Sistem perbankan adalah salah satu sektor yang dijaga ketat oleh pemerintahan dalam menjalankan kegiatan operasional. Hal ini dikarenakan peranan penting yang dimiliki oleh bank syariah. Sehingga, diperlukan banyak regulasi yang diatur sedemikian rupa untuk menjaga stabilitas dari perbankan syariah.²

Berdirinya bank syariah pertama pada tahun 1992, menjadikan industri perbankan syariah hanya memberikan peluang bagi bank konvensional untuk menjalankan usaha syariah melalui pembentukan unit usaha syariah dan cabang syariah dengan dikeluarkannya SK No. 10 Tahun 1998. Lahirnya undang-undang tersebut tidak terlepas dari kondisi krisis ekonomi global,

¹ Andi Nova Bukit, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2019), 183. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1656/1139>

² Bobby Wijaya, "Jurnal Akuntansi Manajemen, "Analisis tingkat kesehatan dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR), (Mei, 2018): 86, <https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/search/authors/view?firstName=Bobby&middleName=&lastName=Wijaya&affiliation=&country=>

khususnya di Indonesia. Perkembangan aset bank syariah ditahun terakhir, mencatat total asset yang mencapai Rp 234,4 triliun, naik sebesar 12,65% dibandingkan periode sama 2020 yaitu sebesar Rp 208,1 triliun.³

Perkembangan dari lembaga syariah tersebut menyebabkan semakin banyaknya lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah. Seperti halnya perbankan di Indonesia, yang dimulai dengan terbentuknya bank syariah pertama yang mampu memberikan bukti nyata dalam operasionalnya. Hal tersebut dapat kita lihat pada pencapaian *market share* bank syariah dalam lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2016, *market share* bank syariah berada sebesar 5,53%. Dan meningkat ditahun 2017 yang mencapai 5,57%.⁴ Adapun ditahun 2018 mencapai angka 5,96%. Mengalami penurunan sehingga menjadi 5,95%. Adapun ditahun 2020, terjadi peningkatan tertinggi dari *market share* bank syariah hingga mencapai 6,55%,⁵ dan pada Juli tahun 2021 *market share* bank syariah berada pada angka 6. 59%.⁶

Perkembangan kehidupan perbankan syariah dari suatu negara sangat tergantung pada dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi

³ Giri Hartomo. "IDX Channel", *Aset bank syariah (BSI) tembus Rp234,4 triliun di kuartal I-2021*, (07 Mei 2021), <http://www.idxchannel.com/banking/aset-bank-syariah-bsi-tembus-rp2344-triliun-di-kuartal-i-2021>, (Di Akses Pada Tanggal 30 September 2021).

⁴ Shelma Rachmahyanti, "OJK: Perbankan Syariah Indonesia Tumbuh Positif di Tengah Pandemi", 05 April, 2021, <https://www.idxchannel.com/economics/ojk-perbankan-syariah-indonesia-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi>.

⁵ Shelma Rachmahyanti, "Market Share Capai 6.5%, Asewt Bank Perbankan Syariah tembut Rp. 631,5 Triliun", 14 Oktober 2021, <https://www.idxchannel.com/economics/ojk-perbankan-syariah-indonesia-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi>.

⁶ Otoritas jasa Keuangan, *Snapshot Perbankan Syariah, (2017-2021)*, <https://www.ojk.go.id/id>

perkembangan pada perbankan syariah.⁷ Bank Syariah merupakan suatu lembaga yang memberikan layanan sesuai dengan prinsip Syariah (yaitu prinsip-prinsip hukum Islam). Di perbankan, ini didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang untuk menentukan fatwa dibidang syariah. Sebagai bank yang menganut sistem bagi hasil, perbankan syariah memiliki banyak keunggulan yang mengarah pada perkembangan perekonomian Indonesia yang lebih positif, ditandai dengan munculnya hal-hal baru dalam sistem syariah.⁸

Operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah yang kemudian diperbarui dengan undang-undang No. 10 tahun 1998. Saat itu secara khusus mendasarkan pada undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pertimbangan perubahan undang-undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju pada kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Jadi, adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukan lah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang sebagian besar muslim. Namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjabarkan ekonomi.⁹

Dalam rangka kepatuhan syariah (*sharia compliance*) peluncuran

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 196

⁸ Nirwana, *Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah*, Skripsi Intitut Agama Islam Negeri Palopo. (2019): 4, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1107/1/SKRIPSI%20WANA.pdf>

⁹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 17.

produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia harus berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi pemisah landasan gerak operasional LKS dan lembaga Keuangan Konvensional (LKK). Acuan tersebut menyediakan rambu-rambu bagi LKS untuk mengeluarkan produk-produk yang dinamis serta dapat sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁰ Dinamika penyusunan peraturan yang berdasarkan syariah Islam bagi LKS tersebut merupakan bentuk kontribusi beberapa lembaga terkait untuk menunjang akseli penerbitan produk yang berkaitan dengan LKS. Implementasi adalah DSN-MUI mengeluarkan kurang lebih 116 fatwa terkait produk dan LKS di Indonesia. Posisi hukum fatwa DSN-MUI di Indonesia memiliki otoritas dan peran penting dalam proses perancangan dan pembuatan undang-undang positif yang bersifat mengikat sebagai landasan hukum yang mengikat bagi perkembangan Ekonomi Islam.¹¹

Penelitian yang mengkaji terkait dengan implementasi fatwa DSN-MUI telah dilakukan oleh beberapa akademikus lainnya, salah satunya adalah Abdul Hadi menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa DSN-MUI di Indonesia merupakan lembaga independen yang memiliki otoritas penting dalam memberikan fatwa terkait hukum-hukum LKS, sedangkan di Malaysia dan Pakistan hirarki lembaga fatwa berada di bawah Bank Sentral yang kemudian dapat mendorong akselerasi perkembangan yang lebih cepat dan besar. Fatwa DSN-MUI pada undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah

¹⁰ Mirnawati, Afnan Nur Ilman, A. Syahrul Ramadhan, *Fatwa-fatwa Dari Produk-Produk Bank Syariah*, Makalah Ekonomi dan Bisnis Islam (2022), 1, <https://osf.io/7gwkc/download>

¹¹ Mirnawati, Afnan Nur Ilman, A. Syahrul Ramadhan, *Fatwa-fatwa Dari Produk-Produk Bank Syariah*, Makalah Ekonomi dan Bisnis Islam (2022), 11-12, <https://osf.io/7gwkc/download>

Bank Indonesia direkomendasikan untuk mentransformasi muatan-muatan hukum yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI guna merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi syariah LKS guna menjadi peraturan perundang-undangan yang berkekuatan hukum dan meningkat.¹²

Dengan melihat pada pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “*Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Produk Tabungan Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Masamba*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah fatwa DSN tentang produk tabungan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) telah diterapkan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui penerapan fatwa DSN pada produk tabungan yang terdapat Bank Syariah Indonesia (BSI)?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni :

1. Manfaat teoritis, dimana dari penelitian penulis berharap mampu menambah wawasan serta lebih memahami tentang implementasi fatwa DSN-MUI

¹²Ahyar A Gayo, *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2011), 89.

tentang distribusi pada produk bank syariah khususnya pada BSI Masambapada masyarakat khususnya mahasiswa perbankan syariah.

2. Manfaat bagi pembaca dari penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian relevan merupakan suatu penelitian yang telah dilakukan atau dikerjakan yang menghasilkan suatu hasil yang cukup relevan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahreni Lajamani, Ahmad Syafii, dan Suhri Hanafi (2018) yang berjudul, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Akad Mudarabah pada Tabungan Rencana IB di Bank Mega Syariah Cabang Palu”. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan mudharabah pada Bank Mega Syariah tidak seluruhnya sesuai dengan fatwa DSN dikarenakan adanya hambatan dan halangan pada aspek SDM yang ditemukan di lapangan.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah produk yang menjadi fokus dalam penelitian dan lokasi penelitiannya. Adapun persamaannya ialah mengkaji terkait dengan pengimplementasian fatwa pada produk yang ada di bank syariah.
2. Darmawansya yang berjudul “Penerapan fatwa DSN No. 02/DSN-

¹³ Bahreni Lajamani, Ahmad Syafii, dan Suhri Hanafi, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Akad Mudarabah pada Tabungan Rencana IB di Bank Mega Syariah Cabang Palu*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2020), <https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/download/7/7>

MUI/IV/2000 tentang Tabungan Terhadap Produk IB Hijrah Mudarabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Capem Parepare”. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021, dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem tabungan IB Hijrah yang terdapat pada bank tersebut telah berjalan sesuai dengan isi pada fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.¹⁴ Perbedaan penelitian ini, dengan penelitian penulis adalah lokasi atau bank yang diteliti, sedangkan persamaannya, sama-sama mengkaji terkait dengan pengimplementasian fatwa pada produk tabungan.

3. Nadiya Khumairah yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Wadiah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Demak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad wadiah pada BRIS kcp Demak tersebut telah menerapkan fatwa pada produk tabungan faedah. Dan juga untuk pemberian imbalan pada akad wadiahnya telah sesuai dengan fatwa yang telah disebutkan di atas dengan melakukan analisa pada setiap point yang terdapat pada fatwa tersebut.¹⁵ Perbedaan penelitian ini, dengan penelitian penulis adalah pada lokasi penelitiannya. Sedangkan persamaannya, mengkaji terkait dengan pengimplementasian fatwa DSN-MUI.

¹⁴ Darmawansya, *Penerapan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Terhadap Produk IB Hijrah Mudarabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Capem Parepare*, Skripsi Ekonomi Syariah, IAIN Parepare, (2021), <https://media.neliti.com/media/publications/154129-ID-implementasi-akad-produk-tabungan-rencan.pdf>

¹⁵ Nadiya Khumairah. *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Wadiah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Demak*, Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam, (2019), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10687/1/1605015076.pdf>

B. Kajian Pustaka

1. Implementasi Fatwa DSN-MUI

a. Teori Implementasi

1) Pengertian Implementasi

Implementasi dapat juga dikatakan sebagai pelaksanaan. Implementasi memiliki arti sebagai suatu bentuk yang dilaksanakan dengan kebijakan yang telah diambil oleh suatu lembaga tertentu yang memiliki suatu tujuan tertentu pula. Implementasi tersebut dilakukan untuk melakukan suatu perbaikan atau pengembangan pada suatu sistem yang ada.¹⁶

Adapun arti implementasi yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas atau tindakan dari suatu organisasi baik itu pemerintah maupun negara yang dilakukan secara individu atau kelompok yang memiliki suatu tujuan tertentu. Implementasi memiliki tugas untuk menciptakan hubungan yang dinilai dapat merealisasikan tujuan dari implementasi tersebut dengan melalui aktivitas atau tindakan dari suatu instansi pemerintah yang mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan.¹⁷

2) Syarat-syarat Implementasi

Menurut Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun, terdapat

1. ¹⁶ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: Unisri Press, 2020),
3. ¹⁷ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: Unisri Press, 2020),

beberapa syarat yang dimiliki oleh Implementasi, yaitu diantaranya:¹⁸

- a) Memiliki jaminan, dalam artian bahwa kondisi yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana yang berasal dari luar instansi atau eksternal tidak akan menyebabkan masalah yang besar.
 - b) Tersedianya sumber daya alam yang mumpuni untuk melaksanakan tujuan tersebut.
 - c) Adanya perpaduan dari berbagai sumber yang diperlukan.
 - d) Hubungan kausal yang ada sebagai dasar pada kebijakan yang akan diimplementasikan
 - e) Terdapatnya hubungan saling bergantung kecil.
 - f) Adanya pemahaman yang dalam serta kesepakatan pada tujuan yang dijalankan.
- 3) Model Implementasi

Implementasi adalah suatu struktur yang dilaksanakan dengan melalui model. Donald Van Meter dan Carl Van Horn, menjelaskan terkait dengan model implementasi, yang ditegaskan pada variabel yang mempengaruhi dan memiliki keterkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan. Adapun variabel tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

- a) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- b) Karakteristik dan agen pelaksana
- c) Kondisi ekonomi, sosial dan politik

¹⁸ Elih Yuliah, *Implementasi Kebijakan Pendidikan*, Jurnal at-Tadbir, Vol. 30, No. 2, (2020): 137, <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/download/58/57>

¹⁹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Buku Kita, 2008), 146.

d) Serta kecenderungan dari pelaksana.

b. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Secara etimologi fatwa berasal dari bahasa arab yaitu (الإفتاء) yang merupakan mufrod (tunggal) dan memiliki arti pendapat resmi fatwa. Menurut bahasa Indonesia fatwa berarti “jawaban” atau keputusan yang diberikan oleh ahli hukum Islam atau mufti. Terdapat beberapa pengertian tentang fatwa yang dikemukakan oleh:²⁰

- 1) Menurut M. Hasbi Ash-Shiddiqie memberikan maksud bahwa fatwa adalah sebagai jawaban atas pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya.
- 2) Menurut Yusuf Qardhawi memberikan maksud bahwa fatwa adalah menerangkan atau menjelaskan hukum syara' dari suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh yang meminta fatwa, baik individu, maupun kolektif atau lembaga.
- 3) Dalam ilmu Ushul Fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diminta atau diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pihak pribadi, lembaga atau kelompok masyarakat.
- 4) Menurut Zamakhsyari, fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu permasalahan atas pertanyaan seseorang atau kelompok.
- 5) Menurut As-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan-

²⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS, 2008), 20.

keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia fatwa adalah jawaban (keputusan/pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Sedangkan Syarifuddin menyebutkan bahwa fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara. Dengan demikian fatwa adalah suatu pendapat yang dikeluarkan oleh seorang alim dan bukan termasuk kedalam salah satu hukum dalam Islam dan sifatnya tidak mengikat, dalam artian fatwa boleh.²¹ Dilaksanakan dan ditinggalkan oleh walaupun demikian posisi hukum fatwa di Indonesia memiliki otoritas dan peran penting dalam proses perancangan dan pembuatan undang-undang positif yang bersifat mengikat sebagai landasan hukum yang mengikat bagi perkembangan ekonomi Islam.

Lembaga fatwa di Indonesia adalah majelis ulama Indonesia (MUI). Untuk menjawab perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) tahun 1998 yang bertugas untuk memberikan solusi/menjawab seluruh kasus yang memerlukan fatwa dalam bidang keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian struktur hirarki DSN di bawah MUI dan MUI merupakan lembaga independen yang tidak berafiliasi kepada pemerintah sejak berdirinya hingga tahun 2017 DSN-MUI di Indonesia Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan sebanyak 116 fatwa yang berkaitan dengan

²¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 484.

operasional lembaga keuangan syariah bank dan non bank.²²

Data menunjukkan fatwa DSN-MUI terbanyak dikeluarkan pada tahun 2000 dan tahun 2002 sebanyak masing-masing 18 fatwa. Sebaliknya pada tahun 2003 terlihat hanya 1 fatwa yang dikeluarkan fatwa terkait keuangan syariah. Sedangkan 15 tahun lainnya mengalami variasi dalam mengeluarkan fatwa yaitu dari 2 hingga 10 fatwa saja. Secara rata-rata dalam kurun waktu 18 tahun fatwa DSN-MUI dikeluarkan sebanyak 6.8 fatwa per tahun. Secara lebih rinci fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2000 semuanya merupakan dukungan operasional perbankan syariah fatwa pada tahun 2000 Undang-Undang no 10 tahun 1998 perubahan terhadap Undang-Undang no 7 tahun 1992. Dimana Undang- Undang ini adalah bentuk respon pemerintah terhadap gejolak ekonomi di Indonesia pada tahun 1997-1998 dengan melihat ketahanan Bank muamalat Indonesia terhadap krisis yang terjadi.

Pada tahun 2001 fatwa yang dikeluarkan satu untuk perbankan syariah dan dua untuk lembaga keuangan syariah non-bank yaitu asuransi dan reksadana Tahun 2002 selain mengeluarkan acuan kepatuhan syariah bagi bank syariah, pada tahun ini juga mengeluarkan fatwa bidang pada Modal dan Pasar Uang, produk pembiayaan haji, L/C impor dan ekspor. Pada tahun 2004 dikeluarkan fatwa untuk perbankan syariah terkait

²² Shafira Azzahara Apkar, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoensia Sebagai Sumber Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2021), 1-2, <http://repository.uinjambi.ac.id/9354/1/104170333%>

syariah charge card pembiayaan multijasa, ganti rugi dan obligasi syariah dengan prinsip ijarah. Tahun 2004 dikeluarkan fatwa tentang konversi, potongan tagihan, reschedule mudarabah. Pada tahun 2005 fatwa DSN-MUI melakukan ekspansi pada lembaga takaful dan beberapa rincian pada lembaga asuransi. Produk-produk pasar modal Indonesia banyak dibahas oleh fatwa DSN-MUI pada tahun 2008. Terakhir pada tahun 2017 diakhiri dengan diterbitkannya fatwa tentang uang elektronik.

c. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Tanah Air, berkembang pulalah jumlah DPS 19 yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keIslaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk didalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN.

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana syariah pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah

Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.²³

Pembentukan DSN di MUI menjadikan kegiatan ekonomi syariah berpusat di lembaga ini. Semua pihak yang terkait dengan kegiatan ekonomi syariah, baik LKS maupun pemerintah, mengajukan pertanyaan kepada DSN sekitar kegiatan ekonomi syariah yang akan dilakukan.²⁴ Fungsi utama dewan syariah nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan Syariah Nasional ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.²⁵

2. Fatwa DSN MUI tentang Produk Tabungan

Terdapat berbagai produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia, yang diantaranya adalah produk Tabungan. Definisi dari tabungan yang terdapat dalam fatwa adalah simpanan dana yang

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 32.

²⁴ Yeni Salma, *Kedudukan Dewan Syariah Nasional dalam sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), 213.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*. (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 32

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam fatwa juga dikatakan bahwa tidak semua bentuk transaksi tabungan sesuai dengan apa yang tercantum dalam syariat Islam sehingga diperlukanlah sebuah aturan yang membahas terkait dengan permasalahan tersebut.

Adapun ketentuan atau fatwa tentang produk tabungan adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan yang ditetapkan pada Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari sabtu, Tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H atau 01 April 2000, yang **Memutuskan** bahwa:

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Berdasarkan Mudharabah

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah

dengan pihak lain.

- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

3. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank syariah adalah bank yang diimpikan oleh umat Islam. Selanjutnya para pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian bank syariah dibawah ini:²⁶

- 1) Menurut Sudarsono, Bank syariah adalah lembaga keuangan Negara

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan jasa peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.

- 2) Menurut perwataatmadja, Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan hadist.
- 3) Menurut Schaik, bank syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan kepada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Perbankan syariah lahir sebagai tuntunan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Agama Islam melarang praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur *maisir, gharar*, dan *riba*. Selanjutnya di dirikanlah bank tanpa bunga yang sesuai diterapkan pada bank konvensional termasuk *riba* yang diharamkan dalam AL-Qur'an maupun hadist Nabi Muhammad SAW.²⁷

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari perbankan syariah yang telah dikembangkan sejak tahun 1992, yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang perbankan ini mengakomodir

²⁷Muhammad Firdaus, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 20.

keberadaan bank syariah, namun belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah. Undang-Undang perbankan belum secara tegas mencantumkan “prinsip syariah” dalam usaha kegiatan bank. Pengertian bank “bagi hasil” yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang memiliki cakupan yang lebih jelas.²⁸

Sejarah perbankan nasional mencatat bahwa bank muamalat Indonesia adalah bank Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pada saat akta pendirian dibuat, terkumpul dana awal sekitar 84 miliar rupiah. Selanjutnya pada tanggal 3 november 1991 dalam sebuah acara silaturahmi dengan Presiden Soeharto di istana bogor, terkumpul dana awal sebesar Rp 106. 126. 382. 000 atau hamper mencapai 107 miliar rupiah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, bank muamalat Indonesia (BMI) resmi beroperasi pada tanggal 1 mei 1992.²⁹ syariah.³⁰

b. Peran dan Tujuan Bank Syariah

Sebagai lembaga keuangan, tentunya Bank Syariah melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kondisi keuangan di suatu negara. Adapun peran dari Bank syariah yang terdapat pada pembukuan standar dari akuntansi yang diterbitkan oleh AAOIFI

²⁸ Lihat penjelasan Undang-Undang R. I No. 21 tahun 2008

²⁹ Lihat penjelasan Undang-Undang R. I No. 21 tahun 2008

³⁰ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2012), 62.

adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Sebagai Manager Investasi yaitu bank melakukan aktivitas atau menjadi pihak yang mengelola dana investasi atas dana yang dimiliki oleh nasabah.
- 2) Sebagai Investor, yaitu bank mampu mengeluarkan investasi terhadap dana bank dan juga dana nasabah.
- 3) Sebagai lembaga yang mengeluarkan produk atau akad-akad yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan jasa.
- 4) Melaksanakan suatu kegiatan sosial yakni bank mengembangkan atau melaksanakan fungsi sosial, baik itu berupa pengelola dana zakat, infak atau kegiatan sosial lainnya.

Sedangkan untuk tujuan dari bank syariah, kasmir (2015) memberikan penjelasan terkait beberapa tujuan yang dimiliki oleh lembaga tersebut, diantaranya:³²

- 1) Menghindari kegiatan atau aktivitas yang mengandung segala unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam. khususnya mengenai kegiatan muamalat dalam dunia perbankan syariah.

³¹ Halimatuz Zahroh Tri Fa'ul, "Etheses Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University", *Analisis Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Shariah Conformity And Profitability (SCnP) Periode 2014-2019*, Skripsi Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Februari, 2020): 17-18, <http://etheses.uin-malang.ac.id/25020/>.

³² Sri Astuti, "Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta," *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Indeks Maqashid Syaria Dan Profitabilitas Bank Syariah*, Tesis Ekonomi dan Bisnis, (30 Agustus, 2018): 24-25, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45344>.

- 2) Menciptakan keadilan agar tidak terjadi kesenjangan berupa pemerataan pendapatan yang dilakukan melalui kegiatan investasi bagi para investor dan debitur.
- 3) Menyediakan layanan bagi masyarakat terutama kelompok miskin untuk meningkatkan kualitas hidup berupa arahan pada kegiatan usaha yang bersifat produktif, dengan tujuan terciptanya sifat mandiri dalam menjalankan suatu usaha.
- 4) Memberikan program pembinaan dengan mengutamakan sifat kebersamaan pada siklus usaha lengkap kepada para nasabah sehingga dapat mengatasi problema kemiskinan yang menjadi fokus program untuk negara-negara yang berkembang.
- 5) Hadirnya perbankan syariah dilingkungan suatu negara diharapkan mampu menjadi pencegah dari pemanasan ekonomi karena adanya inflasi. Dan juga menciptakan persaingan yang sehat antar lembaga keuangan agar terjaganya stabilitas ekonomi dan moneter.
- 6) Dan mengarahkan masyarakat terutama umat Islam agar tidak bergantung terhadap bank non-syariah.

c. Produk Tabungan Pada Bank Syariah

Bank Syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana serta unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana. Kedudukan Bank sebagai perantara dapat diwujudkan dalam kegiatannya yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk masyarakat melalui berbagai

produk yang ditawarkan.

1) Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.³³ Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah simpanan yang di jaankan berdasarkan prinsip- prinsip syariah.

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudarabah atau akad lainnya yang tidak bertantangan dengan prinsip syariah yang penarikanya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati.³⁴


Islam dalam hal ini mempunyai dua prinsip perjanjian yang sesuai diimplemetasikan dalam produk perbankan berupa tabungan yaitu, wadiah dan mudarabah. Hamper sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung dari nasabah. Jika ingin hanya ingin

³³Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*,(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 92.

³⁴ Nelly Lestari, *Implementasi Akad Wadiah Yad Damanah dan Mudarabah Mutlaqah Dalam Produk Tabungan di BNI Syariah KC Mikro Parepare*, Skripsi Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Parepare, (2018), 16, <http://repository.iainpare.ac.id/1016/1/14.2300.083.pdf>

menyimpan saja maka bisa dipakai tabungan wadiah, sedangkan jika untuk memenuhi nasbah yang ingin berinvestasi atau mencari keuntungan maka di tawarkan dan yang sesuai adalah tabungan mudarabah. Perbankan syariah secara singkat memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudarabah.

- 2) Landasan hukum tabungan syariah Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut:



Terjemahan :

”jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak tunai) sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, (oleh yang berpiutang). Tetapi, jikasebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menuaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (parasaksi) menyembunyikan kesaksian, karna barang siapa yang menyembunyikanya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdoa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

- 3) Sistem Tabungan Syariah

a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah

dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

b) Untuk tabungan mudarabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudarabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

c) Tabungan *mudarabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

d. Prinsip Bank Syariah

Dalam UU No. 21 Tahun 2008, dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah syariat Islam yang perlu diterapkan oleh perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan, dimana fatwa dari Dewan Syariah Nasional – MUI menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Dengan melaksanakan aturan yang terdapat dalam fatwa tersebut, sudah semestinya bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, harus terhindar dari unsur-unsur dibawah ini:³⁵

1) Riba, yaitu praktik penambahan dengan cara yang tidak halal atau batil.

³⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 27-28.

- 2) *Maisir* adalah suatu kegiatan yang dikenal dengan istilah Judi, yang merupakan kegiatan yang sifatnya tidak pasti.
- 3) *Gharar* merupakan suatu bentuk transaksi yang tidak jelas atau tidak diketahui bentuknya, baik itu objeknya, kepemilikannya dan keberadaannya.
- 4) *Zalim*, yaitu suatu aktivitas yang merugikan salah satu pihak atau bersifat tidak adil.
- 5) *Haram*, adalah segala sesuatu yang dilarang dan mencakup secara keseluruhan dari aktivitas tersebut.

e. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Lahirnya bank syariah di Indonesia menjadikan bank tersebut memiliki sistem *Dual Banking System*. Dengan adanya *dual system banking* yaitu sistem yang berbasis syariah dan berbasis konvensional tentunya memiliki suatu perbedaan diantara kedua bank tersebut. Dalam perbankan terdapat beberapa alternatif dalam memperoleh keuntungan, seperti pada perbankan konvensional yang terdapat sistem bunga. Berbicara mengenai bunga bank identik dengan riba, karena bunga bank memiliki bentuk atau kegiatan yang sama dengan riba sehingga memiliki kaitan erat dalam dunia perbankan konvensional.³⁶

Lain halnya dengan bank syariah yang dalam pembagian keuntungannya menggunakan sistem nisbah bagi hasil. Jika keuntungan pada sistem bunga yang ada di bank konvensional ditentukan oleh

³⁶ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media), 67.

persentase tertentu saat melakukan suatu akad, yang diasumsi pada usaha selalu menghasilkan keuntungan. Maka pada sistem bagi hasil yang ada di bank syariah, rasio atau nisbah keuntungan yang disepakati pada waktu akad yang ditentukan dengan memegang pedoman untung rugi, sehingga tidak adanya pihak yang terdzolimi.³⁷

4. Produk Tabungan Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia merupakan satu diantara bank-bank syariah yang menyediakan berbagai produk kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengakses ataupun melakukan transaksi dengan produk apa saja. Begitupun juga produk tabungan yang terdapat di Bank Syariah Indonesia, terdapat berbagai jenis akad tabungan yang ditawarkan oleh bank tersebut. Berikut adalah jenis-jenis produk tabungan yang terdapat di Bank Syariah Indonesia. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. BSI Tabungan Valas

Tabungan dengan pilihan akad *Wadiah Yad Dhamanah* atau *Mudarabah Muthlaqah* dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank.

b. BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan Umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah* dan *Mudarabah*. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di

³⁷ Ascarya Diana Yumanita, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kesentralan, 2016), 12

Siskohat (mendapat porsi).

c. BSI Tabungan *Easy Mudarabah*

Tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

d. BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan dengan akad *Mudarabah Muthlaqah* yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem autodebet dan mendapat perlindungan asuransi.

e. BSI Tabungan Bisnis

Tabungan dengan akad *Mudarabah Muthlaqah* dalam mata uang rupiah yang yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dengan limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur free biaya RTGS, transfer SKN & setoran kliring masuk melalui Teller dan Net Banking

f. BSI Tabunganku

Tabungan dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah* untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

g. BSI Tabungan Pensiun

Tabungan dengan pilihan akad *Wadiah Yad Dhamanah* atau *Mudarabah Muthlaqah* diperuntukan bagi nasabah perorangan yang

terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan Bank.

h. BSI Tabungan Efek Syariah

Tabungan Efek Syariah dengan akad *Mudarabah Muthlaqah* merupakan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang diperuntukan untuk nasabah perorangan untuk penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal.

i. BSI Tabungan *Easy Wadiah*

Tabungan dalam mata uang upiah berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

j. BSI Tabungan Mahasiswa

Tabungan dengan akad wadiah dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) atau pegawai/anggota Perusahaan/Lembaga/Asosiasi/Organisasi Profesi yang bekerjasama dengan Bank.

k. BSI Tabungan Junior

Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

l. BSI Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah* untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka


edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

m. BSI Tabungan Rencana

Tabungan dengan akad *Mudarabah Muthlaqah* yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan keuangannya dengan sistem autodebet dan gratis perlindungan asuransi.

C. Kerangka Fikir

Untuk memudahkan kegiatan penelitian ini dan untuk memperjelaskan akar pikiran dalam penelitian ini, maka gambar kerangka pemikiran yang skematis adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian

Pada kerangka fikir diatas, menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga yang berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan aktivitasnya operasional didasari pada kebijakan atau fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Tanpa terkecuali pada

produk tabungan yang ada di Bank Syariah Indonesia.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan untuk menggali data yang bersumber dari lokasi/lapangan terkait dengan implementasi fatwa DSN-MUI tentang produk tabungan pada Bank syariah Indonesia (BSI). Adapun pendekatan penelitian dengan menggunakan model pendekatan Fenomologi yaitu dengan melakukan kajian pada fatwa DSN-MUI terkait dengan penerapannya secara alamiah di lapangan. Fakta merupakan hal yang difokuskan pada penelitian ini, setelah mendapatkan data-data di lapangan kemudian dideskripsikan secara naratif pada pembahasan di bab selanjutnya. Kemudian menarik kesimpulan yang didasari oleh fakta alamiah yang telah diperoleh tersebut.³⁸

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk melakukan observasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) masamba, Jln. Trans Sulawesi. Ruko Pasar Sentral Masamba No. A13-A14. Dari lokasi penelitian tersebut, untuk memahami fenomena dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta tempat pengambilan data-data dan informasi yang diperlukan.

³⁸ Darmawansyah, *Penerapan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Terhadap Produk IB Hijrah Mudarabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Capem Parepare*, Skripsi Ekonomi Syariah, IAIN Parepare, (2021), 46, <https://media.neliti.com/media/publications/154129-ID-implementasi-akad-produk-tabungan-rencan.pdf>



Gambar 3. 1 Lokasi BSI KCP Masamba

C. Definisi Istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau melaksanakan sesuatu yang sudah ditetapkan dan disusun secara matang. Pengimplementasian tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional terhadap suatu aktivitas dan operasional yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan. Setelah mengeluarkan kebijakan tersebut, DSN juga bertugas dalam mengawasi lembaga, terkhusus dalam

penelitian ini adalah bank syariah. Adapun Fatwa MUI tentang produk tabungan adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

3. Produk Tabungan

Salah satu produk yang terdapat di bank syariah adalah produk tabungan yang merupakan produk simpanan atau titipan dana dari nasabah kepada bank syariah.

D. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini adalah karyawan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Masamba dan juga nasabah bank syariah Indonesia yang menggunakan transaksi pada produk tabungan.

E. Data dan Sumber Data

Data adalah segala fakta yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat tentang masalah yang diteliti oleh peneliti. Semua data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang mendukung data primer. Dimana data tersebut diperoleh melalui buku, karya tulis ilmiah, internet, maupun dokumen-dokumen tertentu yang memiliki informasi yang terkait (relevan) dengan penelitian. Sumber ini merupakan kajian pustaka yang memberikan data atau informasi.

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak BSI dan pihak nasabah. Wawancara dilakukan kurang lebih dari dua bulan. Dengan mendatangi langsung kantor cabang BSI di Masamba, adapun data-data nasabah ditanyakan langsung kepada pihak nasabah tersebut. Sehingga mendapatkan data-data yang diinginkan dalam penelitian ini.

F. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan pedoman tertulis tentang wawancara, pengamatan dan pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi sebagai bentuk penelitian lapangan (field research), dimana teknik yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

G. Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam pengumpulan data dalam penelitian berupa :

1. *Library Research*

Library research merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan beberapa referensi seperti tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pembahasan proposal ini

2. *Field Research*

Field research merupakan metode pengumpulan data dengan turun langsung kelapangan (lokasi penelitian) untuk melakukan pengamatan langsung. Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. dokumentasi

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan penelitian yang telah dilakukan benar-benar penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang di peroleh. Keabsahan data memiliki 4 macam yakni:

- a. Kepercayaan (*Kredibility*),
- b. Keteralihan (*Transferability*),
- c. Kebergantungan (*Dependability*),
- d. Kepastian (*Confirmability*).

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan laporan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan informasi yang dengan pengamatan secara langsung, kemudian mereduksi data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya ialah menyajikan data yang telah diolah dan terakhir menarik kesimpulan.

Data-data yang telah dikumpulkan dari pihak bank dan pihak nasabah, kemudian dianalisis selama kurang lebih dari sebulan. Sehingga mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Dibutuhkan dukungan dari informasi data yang sesuai dan valid. Sehingga tercapainya tingkat kepercayaan yang mampu memberikan hasil yang sesuai dengan sasaran penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam mencapai kepercayaan adalah dengan peneliti turun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan melakukan pemeriksaan pada data yang dikumpulkan dengan membandingkan hasil dari informan yang satu dengan informan yang lainnya.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Berdirinya BSI Syariah

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang menganut agama Islam terbesar di Dunia, sehingga memiliki potensi dan kesempatan untuk dapat menjadi yang terdepan dalam industri keuangan. Peningkatan kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat terhadap konsep halal serta dukungan pihak yang memiliki kekuatan merupakan hal yang penting dalam mengembangkan lingkungan industri halal di Indonesia, tanpa terkecuali bank Syariah.³⁹

Bank syariah memiliki peranan yang penting dalam perkembangan industri keuangan di Indonesia. Dengan keberadaan industri syariah tersebut mampu mengalami peningkatan dan pengembangan selama tiga dekade terakhir. Bahkan, semangat dalam melakukan percepatan juga tergambar dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Seperti halnya yang dilakukan oleh bank syariah milik BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Pada tanggal 1 Februari 2021, ketiga bank BUMN di atas melakukan penggabungan atau bermerger sehingga terbentuklah Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan adanya penggabungan tersebut, bank syariah mampu memberikan layanan yang lebih lengkap,

³⁹ Bank Syariah Indonesia, *Sejarah Perseroan*, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. (Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2022).

jangkauan yang lebih luas, dan kapasitas permodala yang lebih baik.⁴⁰

Dengan adanya perubahan nama tersebut, maka seluruh kantor cabang dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah yang berada di seluruh wilayah negara Indonesia maupun diluar negeri berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia. Penggabungan dari ketiga bank tersebut merupakan usaha untuk menciptakan bank syariah yang dapat dibanggakan oleh umat serta mampu memberi energi yang baru dalam pembangunan ekonomi nasional serta membantu dalam meningkatkan kesejahteraan banyak masyarakat.

Untuk Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu diwilayah Kecamatan Masamba, sebelum menjadi BSI, bank tersebut merupakan BNI Syariah yang merupakan Bank Umum Syariah (BUS). Bank tersebut didirikan pada tanggal 1 Maret 2014 yang beralamat di Jln. H. Lappa, No. 22, Masamba, Kec. Masamba. Adapun alamat saat ini, berada di Komp. Ruko Pasar Sentral Masamba No. A13-A14.

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Top 10 Global Islamic Bank”

b. Misi


1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

⁴⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Merger Bank Syariah Dorong Pertumbuhan Perbankan Syariah*, (Dipublish Pada Tanggal 10 Mei 2021), <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/merger-bank-syariah-dorong-pertumbuhan-perbankan-syariah>. Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2022.

- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.



3. Struktur Organisasi



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi

B. Analisis Data

Pada Bank Syariah Indonesia, terdapat berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Namun dalam penelitian ini, fokus mengkaji terkait dengan produk tabungan dengan sistem wadiah dalam mengimplementasikan fatwa DSN-MUI. Adapun produk tersebut sebagai berikut:

1. BSI Tabungan *Easy Wadiah*

Adapun menjadi fokus pada penelitian ini akad tabungan yang dikenal dengan BSI Tabungan *Easy Wadiah*. Adapun hal-hal atau informasi terkait dengan produk tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹

a. Pengertian

BSI Tabungan *Easy Wadiah* merupakan tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan pada prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank.

b. Keunggulan Produk

Terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki oleh produk tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 2) Gratis biaya tarik tunai di seluruh ATM Bank Mandiri.
- 3) Bebas biaya transaksi di seluruh EDC Bank Mandiri, Semua EDC

Bank di Indonesia dan EDC berjaringan PRIMA.

⁴¹ Bank Syariah Indonesia, *Produk BSI Tabungan Easy Mudarabah*, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-tabungan-easy-mudarabah>, (Diakses Pada Tanggal 08 April 2022)

- 4) Kemudahan transaksi dengan mobile banking & net banking.
- 5) Kartu ATM yang dapat digunakan di seluruh ATM BSM, Bank Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Link, dan ATM berlogo VISA.
- 6) Dapat dibuka melalui pembukaan rekening online.

c. Tarif dan Biaya

- 1) Setoran Awal: Rp100.000 (perorangan) & Rp1.000.000 (non-perorangan)
- 2) Setoran minimum berikutnya: Rp50.000 (Via Teller) dan Rp1 (Via EChannel)
- 3) Saldo minimum: Rp50.000
- 4) Biaya penutupan rekening: Rp20.000
- 5) Biaya Administrasi: Gratis
- 6) Biaya Ganti Kartu Hilang/Rusak: Rp25.000
- 7) Fasilitas Kartu Debit: GPN dan VISA
- 8) Biaya Dormant Account: Rp5.000

d. Cara Pengajuan

Adapun cara pengajuan atau membuka rekening yaitu melalui kantor cabang yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia, dapat juga melalui aplikasi Mandiri Syariah Mobile, serta melalui Website resmi dari Bank Syariah Indonesia

e. Syarat dan Ketentuan

Untuk ketentuan-ketentuan dalam syarat-syarat umum sudah tercantum dalam website resmi Bank Syariah Indonesia, syarat umum tersebut berlaku untuk semua pembukaan jenis rekening. Namun jika terdapat syarat khusus dalam rekening tersebut dan mengatur ketentuan yang berbeda dari syarat-syarat umum ini, maka ketentuan dari syarat khusus rekening tersebut yang akan berlaku. Untuk Akad Rekening Tabungan yaitu Akad berdasarkan prinsip Wadiah atau Mudarabah. Adapun syarat yang ditentukan dalam membuka rekening diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pemilik Rekening harus menyerahkan fotokopi kartu identitas berupa KTP dan NPWP untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Apabila Pemilik Rekening adalah Warga Negara Asing (WNA) maka Pemilik Rekening harus menyerahkan fotokopi kartu identitas berupa Paspor, Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. Pemilik Rekening menjamin kepada Bank mengenai keaslian setiap dokumen sebagaimana dimaksud yang diserahkan kepada Bank.
- 2) Apabila terdapat perbedaan antara saldo/jumlah/nominal dalam transaksi apapun yang dicatat oleh Pemilik Rekening dengan yang dicatat dalam sistem pencatatan/pembukuan Bank, maka yang dipergunakan/diperhitungkan adalah saldo/jumlah/nominal yang tercatat dalam sistem pencatatan/pembukuan pada Bank, kecuali apabila terdapat kesalahan nyata oleh Bank dalam pencatatan tersebut.

- 3) Bank bersedia membuka Rekening atas nama Pemilik Rekening yang memenuhi persyaratan. Bank akan membukukan segala transaksi, baik pengambilan atau penyetoran uang oleh Pemilik Rekening maupun penerimaan atau pembayaran yang dilakukan Bank untuk kepentingan dan atas beban Pemilik Rekening, sesuai dengan jenis rekeningnya.
- 4) Pemilik Rekening wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening Giro atau rekening khusus paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar dan tetap memelihara saldo minimal atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 5) Dari waktu ke waktu Nasabah dapat memilih atau menggunakan Fasilitas E-Channel yang disebutkan pada aplikasi pembukaan Rekening atau pada formulir permohonan layanan tersendiri dan Fasilitas Kartu Bank Syariah Indonesia Debit melekat pada Rekening Pemilik Rekening (apabila Pemilik Rekening memiliki Fasilitas Kartu Bank Syariah Indonesia Debit).
- 6) Formulir-formulir/kartu (jika ada)/ buku Tabungan/ bilyet/ cek yang disediakan oleh Bank untuk Pemilik Rekening harus digunakan semata-mata oleh Pemilik Rekening atau kuasanya atau orang yang ditunjuknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Dengan menyampaikan alasan yang cukup, Bank dapat menolak penerima kuasa yang ditunjuk oleh Pemilik Rekening.
- 7) Pengisian formulir yang terkait dengan pembukaan Rekening dan transaksi yang dilakukan, harus ditulis/diisi dengan lengkap/jelas

termasuk dan tidak terbatas yang dilakukan melalui sarana e-channel. Segala akibat yang ditimbulkan dari ketidak-lengkapan/ketidak-jelasan informasi pada formulir dimaksud, menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.

2. Hasil Wawancara

Setelah mengetahui dan memahami terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang produk tabungan yang ada di bank syariah yaitu, maka untuk mengetahui dan mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, dilakukan dengan melalui wawancara terhadap Karyawan Bank Syariah Indonesia dan nasabah yang melakukan transaksi pada produk tabungan. Adapun hasil wawancara yang didapatkan yaitu sebagai berikut:

a. Hasil wawancara dengan pihak BSI Kcp Masamba

Nama : Zahrotul Mufida

Posisi : Staf atau Karyawan Funding

Masa Kerja : 5 Tahun

1) Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang produk tabungan syariah yang ada di Bank Syariah?

Jawaban:

“Menurut saya tabungan BSI merupakan produk simpanan yang baik untuk digunakan karena tabungan syariah menggunakan prinsip-prinsip Islami, diawasi oleh DSN, lembaga yang berada dibawah MUI, serta BSI tidak mengenal bunga. Berbunga karena dianggap riba. Serta sangat berbeda dengan bank konvensional serta sangat berbeda dengan bank konvensional lainnya terutama pada penerapan konsep bunga.”

Dari pihak BSI diketahui bahwa produk tabungan merupakan jenis tabungan yang baik untuk ditawarkan kepada masyarakat.

Disebabkan produk tersebut berada dalam naungan DSN dan MUI, yang dalam operasionalnya mengikuti apa yang menjadi ketentuan dalam syariat Islam.

2) Sejak tahun berapa produk tabungan syariah ini dilaksanakan?

“Tabungan syariah dilakukan atau diterapkan sudah lama di terapkan sebelum BNI Syariah berubah menjadi BSI, akan tetapi untuk BSI sendiri produk-produk ini diterapkan pada tahun 2021 tepatnya”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa penerapan atau pelaksanaan produk-produk tabungan yang ada di BSI sudah sejak lama dilakukan saat masih menjadi BNI Syariah. namun untuk penerapan dengan label dimulai dengan bermergernya ketiga bank BUMN.

3) Bagaimana mekanisme dari produk tabungan ini?

“Untuk mekanisme produk BSI pada umumnya keseluruhan tersebut hampir sama dengan bank-bank pada umumnya. Akan tetapi ada sedikit mencolok pada BSI karena merujuk pada prinsip-prinsip Islami atau syariah. tetapi untuk mekanisme yaitu ditawarkan dalam dua akad yaitu wadiah dan mudarabah”.

Adapun mekanisme dari produk-produk yang ada di Bank Syariah Indonesia, pihak BSI menuturkan bahwa pelaksanaannya memiliki kesamaan dengan yang pada bank lainnya. Hanya saja, dalam pelaksanaannya lebih menerapkan prinsip-prinsip syariah. Adapun untuk mekanisme pada produk tabungan memiliki dua akad yaitu wadiah dan mudarabah.

4) Bagaimana Prosedur dalam membuka tabungan syariah di BSI Kcp Masamba?

“Ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan oleh nasabah ketika ingin membuat rekening, yang pertama itu memastikan kelengkapan dokumen dan keaslian dokumen, terus meminta nasabah untuk mengisi form sesuai identitasnya, baru setelah itu, disuruh memeriksa kembali form yang di isi, lalu memberikannya kepada pegawai untuk ditanda tangani, nanti kami input form yang sudah isi, baru meminta nasabah untuk setoran awal dan pembukaan rekening.

Pihak BSI menuturkan bahwa dalam prosedur ataupun tata cara yang perlu dilakukan oleh nasabah dalam membuka rekening tabungan ada beberapa tahapan yaitu mengisi data-data yang dibutuhkan untuk kelengkapan berkas, setelah itu pihak nasabah akan memeriksa berkas tersebut kemudian memberikan tanda tangan, setelah itu nasabah akan menyerahkan setoran awal dalam buku tabungan tersebut.

5) Apakah risiko yang dihadapi oleh Pihak Bank Syariah dalam Menjalankan produk penyaluran?

“Tentu saja ada beberapa risiko yang dihadapi seperti di era pandemi sekarang ini ada beberapa risiko yang dihadapi dengan pastinya akan berdampak pada BSI. Misalnya nasabah yang ingini menyimpan tidak bisa hadir ke BSI karena adanya rasa waspada terhadap wabah, akan tetapi kami pihak BSI sudah mempersiapkan strategi dengan cara menjemput tabungan ke tempat nasabah”.

Terkait dengan risiko yang dihadapi Bank Syariah Indonesia saat itu, sama dengan yang dialami oleh setiap industri ataupun perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu adanya Pandemi Covid-19. Hanya saja saat ini, penurunan penyebaran wabah tersebut sudah semakin menurun. Sehingga aktivitas masyarakat mulai dilonggarkan.

6) Bagaimana menurut ibu tentang Fatwa DSN-MUI tentang produk tabungan syariah?

“Menurut saya dengan adanya fatwa DSN MUI tentang produk tabungan syariah sangat membantu kami sebagai pegawai BSI,

dimana dengan adanya fatwa DSN MUI sangat membantu kami terutama dalam hal mengimplementasikan produk tabungan syariah”.

Pihak bank mengatakan bahwa fatwa DSN-Mui mampu memberikan bantuan bagi pegawai Bank Syariah Indonesia dalam mengimplementasikan produk tabungan syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia.

b. Hasil Wawancara dengan Nasabah produk Tabungan BSI

Wawancara yang dilakukan dengan para nasabah, dilakukan secara langsung atau komunikasi secara langsung lalu mengajukan beberapa pertanyaan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun biodata nasabah yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Nasabah 1

Nama : Kartini Apriani

Pekerjaan : Kepala Sekolah

Lama Menjadi Nasabah : 1 Tahun

2) Nasabah 2

Nama : Husni

Pekerjaan : Guru

Lama Menjadi Nasabah : 3 Tahun

3) Nasabah 3

Nama : Riska

Pekerjaan : Wiraswasta

Lama Menjadi Nasabah : 2 Tahun

4) Nasabah 4

Nama : Nurul Mutmainnah

Pekerjaan : Mahasiswa

Lama Menjadi Nasabah : 3 Tahun

5) Nasabah 1

Nama : Nur Asiah

Pekerjaan : Kaur Pemerintahan

Lama Menjadi Nasabah : 1 Tahun

Berikut adalah hasil wawancara yang didapatkan dengan para nasabah, yaitu:

- 1) Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai produk penyaluran yang ada di Bank Syariah?

Nasabah 1

“Produk tabungan penyaluran itu sangat bagus karena tidak setiap bulannya tidak memiliki potongan”.

Nasabah 2

“Menurut saya, produk BSI syariah bagus, karena seperti yang saya gunakan. Saya menabung atau menggunakan produk Tabungan BSI dan produk tersebut tidak ada potongan setiap bulannya”.

Nasabah 3

“Sangat baik, karena penyaluran yang diadakan oleh pihak bank terbilang sangat lancar”.

Nasabah 4

“Menurut saya, produk BSI syariah bagus, karena seperti yang saya gunakan. Saya menabung atau menggunakan produk Tabungan BSI dan produk tersebut tidak ada potongan setiap bulannya”.

Nasabah 5

“Menurut saya bagus karena tidak memiliki potongan perbulan dan tidak ada riba”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa nasabah untuk akad tabungan, diketahui bahwa produk tersebut memiliki nilai yang positif untuk masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan akad tabungan tersebut, tidak terdapat potongan setiap bulan dari tabungan yang dimiliki oleh nasabah.

- 2) Bagaimana Prosedur dan berkas yang bapak/ibu siapkan dalam melakukan produk tabungan syariah di Bank Syariah?

Nasabah 1

“Adapun prosedur yang saya siapkan pertama-tama mengisi identitas. Kemudian saldo untuk tabungan, setelahnya tabungan siap digunakan. Kalau berkasnya itu saldo tabungan dan KTP”.

Nasabah 2

“KTP, hanya beberapa menit langsung jadi tabungan”.

Nasabah 3

“Mengisi formulir, jadi disiapkan memang KTP, terus disetor yang untuk jadi dana awal”.

Nasabah 4

“Menurut saya, produk BSI syariah bagus, karena seperti yang saya gunakan. Saya menabung atau menggunakan produk Tabungan BSI dan produk tersebut tidak ada potongan setiap bulannya”.

Nasabah 5

“kalau untuk prosedurnya, ya siapkan KTP sama uang 100 untuk membuka rekening diawal”.

Terkait dengan prosedur dari pengurusan atau pembukaan rekening tabungan dan berkas yang perlu disiapkan, dari bebera[a

nasabah menjelaskannya dalam beberapa tahapan seperti melengkapi identitas nasabah, kemudian memberikan saldo awal untuk tabungan.

Untuk berkas-berkas yang diperlukan oleh nasabah dalam membuka rekening tabungan yang dikatakan oleh para nasabah, bahwa hanya berkas KTP yang dibutuhkan dan sudah menyiapkan saldo awal tabungan yang akan dibuat. Adapun lama pembuatan hanya membutuhkan waktu tidak lama, sehingga nasabah tidak perlu menunggu berhari-hari.

3) Apa saja kelebihan yang bapak/ibu dapatkan dalam melakukan transaksi tersebut?

Nasabah 1

“Kelebihannya yaitu kita sudah dapat bertransaksi melalui BSI Mobile”.

Nasabah 2

“Yang pertama bisa digunakan melalui hp, android dengan aplikasi mobile BSI kemudian bisa melakukan transaksi di ATM bersama.”

Nasabah 3

“tidak antri dalam bank, dan tanpa bunga ditiap transaksinya”.

Nasabah 4

“Menurut saya, produk BSI syariah bagus, karena seperti yang saya gunakan. Saya menabung atau menggunakan produk Tabungan BSI dan produk tersebut tidak ada potongan setiap bulannya”.

Nasabah 5

“Kelebihannya itu penarikannya bisa kapan saja, dan penarikannya bisa di ATM BNI”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan didapatkan bahwa kelebihan yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia, terkhusus dalam pelaksanaan transaksi pada akad tabungan tersebut ialah nasabah mendapatkan keringanan dalam melakukan transaksi yaitu melalui aplikasi mobile banking atau dalam Bank Syariah Indonesia dikenal dengan BSI Mobile dan juga tidak adanya potongan pada tiap transaksi yang dilakukan.

4) Apa kendala atau hambatan yang bapak/ibu dapatkan dalam melakukan transaksi tersebut?

Nasabah 1

“Kendalanya yaitu kadang mesin ATMnya kadang tidak bisa digunakan karena rusak”.

Nasabah 2

“ATM sudah ada, namun terkadang ada kendala pada ATM tersebut seperti kerusakan”.

Nasabah 3

“fasilitas ATMnya masih sangat minim”.

Nasabah 4

“ATM BSI yang kadang rusak atau macet”.

Nasabah 5

“ATM yang Kadang tidak bisa digunakan”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan nasabah pada penelitian ini, yang menuturkan kendala atau hambatan

pada kasus yang sama, yaitu mesin ATM yang terkadang mengalami kerusakan dan juga masih terbilang minimnya fasilitas ATM.

5) Apa Harapan bapak/ibu kepada bank syariah, terkait dengan produk penyaluran tersebut?

Nasabah 1

“Harapannya semoga BSI dapat dikenal masyarakat awam dan memiliki nasabah yang banyak”.

Nasabah 2

“Semoga tabungan BSI kedepannya semakin meluas digunakan oleh nasabah, sehingga bisa mengalahkan bank konvensional”.

Nasabah 3

“harapannya ialah diharapkan dari pihak bank itu, harus lebih baik dari bank lainnya”.

Nasabah 4

“semoga kedepannya bisa bertambah nasabahnya”.

Nasabah 5

“Semoga kedepannya Bank Syariah semakin maju dan berkembang”.

Harapan yang disampaikan oleh para nasabah diatas terhadap Bank Syariah Indonesia memiliki perbedaan. Yang dimana pada nasabah pertama berharap agar bank syariah mampu dikenal oleh masyarakat terkhusus untuk masyarakat yang awam sehingga banyak masyarakat yang melakukan transaksi dengan bank syariah. Adapun untuk nasabah kedua, memiliki harapan agar Bank Syariah Indonesia

dapat memiliki koneksi yang luar, sehingga mampu berkembang sampai mencapai kesuksesan lebih dari bank konvensional.

C. Pembahasan

Setelah mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, diketahui bahwa terdapat banyak produk tabungan yang ditawarkan oleh bank syariah, begitupun juga dengan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Masamba. Dimana dalam menawarkan produk sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan.

Dalam setiap pelaksanaan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah berada dalam naungan DSN-MUI sehingga perlunya penerapan dalam berbagai ketentuan dan syarat dari setiap aktivitas yang ada. Jika pelaksanaan tersebut telah memenuhi syarat, maka produk dikatakan sah atau boleh sehingga akad tersebut dapat dilakukan. Ketentuan beserta syarat yang ada dalam pelaksanaan transaksi tersebut diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan perjanjian atas kedua kehendak dari pihak yang berakad.⁴²

Dalam sistem perbankan syariah yang ada di Indonesia, ketentuan atau syarat yang menjadi dasar pengambilan keputusan bagi bank syariah dalam mengeluarkan suatu produk adalah dengan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang bertugas sebagai pengawas bagi bank syariah. fatwa tersebut bertujuan untuk mengarahkan produk-produk yang ada di bank syariah dapat berjalan sesuai

⁴² Neneng Nurhasanah, *Mudarah Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 140.

dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Teori fatwa yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi yang memberikan maksud bahwa fatwa adalah menerangkan atau menjelaskan hukum syara' dari suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh yang meminta fatwa, baik individu, maupun kolektif atau lembaga. Sehingga dalam hal ini, merupakan persoalan yang diajukan oleh umat muslim yang membutuhkan suatu transaksi yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam syariat Islam sehingga tidak melakukan aktivitas yang dapat melanggar larangan-larangan yang menyebabkan pelakunya berdosa.

Dengan merujuk pada hal diatas, maka dalam penelitian ini mengkaji terkait implementasi atau penerapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kcp Masamba terhadap fatwa DSN-MUI tentang produk tabungan yang ada di salah satu bank umum syariah tersebut. Adapun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Akad yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah BSI Tabungan *Easy Wadiah* yang merupakan produk tabungan dalam bentuk mata uang indonesia yaitu Rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan kapan saja.

Penarikan kesimpulan atau hasil pada penelitian ini dengan melihat fakta yang telah didapatkan di lapangan, kemudian membandingkan hasil wawancara yang didapatkan dengan isi dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, jika memiliki kesamaan maka dapat dikatakan bahwa telah diimplementasikannya fatwa tersebut. Namun jika sebaliknya, yaitu tidak

sesuai hasil wawancara atau penjelasan dari para informan dengan isi yang tercantum pada fatwa DSN MUI. Maka belum terjadinya implementasi terhadap produk tabungan yang ada di Bank Syariah Indonesia.

Prosedur ataupun tahapan yang dilakukan nasabah dalam membuka rekening tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak BSI yaitu nasabah perlu mengisi formulir yang disediakan oleh pihak bank BSI, nasabah perlu memperhatikan kelengkapan dokumen yang ada beserta dengan keaslian data serta dokumen yang dikumpulkan. Dari wawancara yang dilakukan dengan nasabah bahwa berkas yang perlu dikumpulkan hanyalah Kartu Tanda Penduduk Saja. Setelah nasabah mengisi berkas tersebut dan melakukan pemeriksaan. Maka selanjutnya nasabah menyerahkan formulir tersebut kepada pihak bank yang selanjutnya melakukan penginfutan pada berkas-berkas nasabah. Setelah segala dokumen dan berkas yang dikumpulkan dan lengkap maka selanjutnya nasabah menyetorkan saldo awal dari akad tabungan tersebut.

Adapun implementasi fatwa tentang produk tabungan point pertama, ayat satu dijelaskan bahwa produk tabungan yang salah adalah produk tabungan yang menggunakan perhitungan bunga. Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak diperoleh hasil bahwa produk tabungan yang dimiliki Bank Syariah Indonesia tidak mengenal yang namanya bunga ataupun konsep bunga yang terdapat pada bank konvensional. Begitupun juga dengan yang dikatakan oleh para nasabah bank syariah, bahwa tabungan yang dimiliki oleh para nasabah tidak memiliki potongan setiap bulannya. Sedangkan untuk

konsep bunga sendiri memiliki potongan setiap bulan pada tabungan yang dimiliki oleh nasabah. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia telah mengimplementasikan fatwa DSN-MUI tersebut.

Untuk ayat kedua pada point pertama dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa produk tabungan yang diperbolehkan untuk dilakukan adalah tabungan yang menggunakan prinsip mudarabah dan wadiah. Mudarabah merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pemilik dana dan pengelola harta. Dalam keterkaitan dengan produk tabungan bank syariah. Nasabah menjadi pemilik dana sedangkan bank sebagai pengelola dana. Adapun wadiah adalah bentuk simpanan ataupun titipan dana dari nasabah kepada pihak bank. Adapun penerapan pada fatwa DSN-MUI didapatkan dari wawancara dengan pihak BSI yang mengatakan bahwa dalam mekanisme produk tabungan yang ada di Bank Syariah Indonesia menggunakan dua akad yaitu mudarabah dan wadiah. Maka dengan hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Bank Syariah Indonesia telah mengimplementasikan fatwa DSN-MUI terkait dengan produk tersebut.

BSI Tabungan *Easy Wadiah* merupakan akad yang menggunakan prinsip Wadiah. Dalam Fatwa DSN MUI tentang tabungan produk. Terdapat 3 ayat pada point ketiga yang menjadi ketentuan umum untuk produk tabungan yang menggunakan prinsip wadiah. Pada ayat 1 dikatakan bahwa produk tersebut hanya merupakan simpanan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak bank dijelaskan bahwa produk tabungan yang terdapat di Bank

Syariah Indonesia merupakan produk simpanan, yang juga menerapkan prinsip-prinsip Islami dalam operasionalnya.

Didalam ayat 2 pada point ketiga, dikatakan bahwa simpanan dana yang terdapat pada bank tersebut dapat diambil kapan saja atau sesuai dengan kesepakatan. Keterangan mengenai hal ini, disampaikan oleh para nasabah yang menggunakan produk tersebut, dimana produk tersebut memiliki suatu kelebihan yaitu dapat diakses menggunakan android melalui aplikasi BSI Mobile, sehingga para nasabah dapat mengaksesnya kapan saja. Pengambilan atau penarikan dana dapat juga dapat dilakukan melalui ATM, seperti ATM BSM, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Link, dan ATM Berlogo VISA. Hanya saja terkait dengan pengambilan melalui ATM, nasabah terkadang mengalami kendala dimana mesin ATM mengalami kerusakan.

Setelah melihat pada pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan tentang produk Tabungan. Dapat diketahui bahwa pihak Bank Syariah Indonesia Kcp Masamba telah mengimplementasikan fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang produk tabungan yaitu pada Akad BSI Tabungan *Easy Wadiah*. Pengimplementasian tersebut telah sejalan dengan apa yang tercantum pada ketentuan yang dikeluarkan sehingga dapat dikatakan bahwa produk yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas mengenai pengimplementasian Fatwa DSN-MUI tentang produk tabungan yang ada pada akad BSI Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia, maka penulis menarik kesimpulan bahwa implementasi pada fatwa atau ketentuan mengenai praktik produk tabungan yang ada telah sejalan. Mekanisme yang dilakukan telah mengacu pada tiap-tiap point yang ada dalam fatwa tersebut. Sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi yang aman pada produk tabungan di Bank Syariah Indonesia tanpa perlu merasa khawatir adanya praktik yang tidak sesuai.

B. Saran

Dengan melihat hasil dari penelitian diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Bank Syariah Indonesia

Kepada Pihak Bank Syariah Indonesia untuk tetap memperhatikan dan mengimplementasikan fatwa-fatwa DSN-MUI terhadap produk yang ada di bank syariah baik itu mekanisme atau metode dalam menjalankan aktivitasnya.

2. Kepada Tokoh Agama

Tokoh agama yang dimaksud disini para Ulama-ulama, da'i atau penceramah agar menyampaikan juga terkait dengan masalah muamalah, dalam hal ini adalah yang bersifat syariah sehingga masyarakat menjadi

paham mengenai sesuatu yang diperbolehkan dan dilarang dalam syariat.

3. Kepada Lingkungan Masyarakat

Masyarakat diharapkan agar kedepannya mampu bergerak secara mandiri dalam mempelajari atau mencari informasi terkait dengan produk-produk yang terdapat Bank Syariah Indonesia.

4. Kepada Akademisi

Kepada peneliti selanjutnya, untuk lebih mengembangkan penelitian terhadap pengimplementasian fatwa-fatwa DSN-MUI kedepannya baik itu dengan menambah aspek atau metode dalam meneliti, maupun menambah referensi penelitian agar hasil yang didapatkan lebih akurat dan tepat.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z. , *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Ahyar A Gayo, *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2011).
- Akbar, Muh. Ruslim, "Repository UIN Alauddin Makassar," *Analisis Perbandingan Kinerja dan Pengungkapan Etika Islam Pada PT Bank Muamalat dengan PT Bank BRI Syariah*, Skripsi Akuntansi, (05 Desember, 2018): 15, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/12778>.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Amin, Hasan Abdullah. *Al-Wadiaha Al-Mashfiyah Al-Nuqdiyah Wa Istitmaraha Fi Al-Islam* (Jeddah: Dar As Syuruq, A983).
- Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media).
- Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syariah*. (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).
- Astuti, Sri. "Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta," *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Indeks Maqashid Syaria Dan Profitabilitas Bank Syariah*, Tesis Ekonomi dan Bisnis, (30 Agustus, 2018): 24-25, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45344>.
- Bank Syariah Indonesia, *Produk BSI Tabungan Easy Mudarabah* , <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-tabungan-easy-mudarabah>, (Diakses Pada Tanggal 08 April 2022)
- Bank Syariah Indonesia, *Sejarah Perseroan*, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. (Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2022).
- Darmawansya, *Penerapan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Terhadap Produk IB Hijrah Mudarabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Capem Parepare*, Skripsi Ekonomi Syairah, IAIN Parepare, (2021), <https://media.neliti.com/media/publications/154129-ID-implementasi-akad-produk-tabungan-rencan.pdf>
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Tangerang Selatan: Kalim. 2011)
- Fa'ul, Halimatuz Zahroh Tri. "Etheses Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University", *Analisis Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Shariah Conformity And Profitability (SCnP) Periode 2014-2019*, Skripsi Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Februari, 2020): 17-18, <http://etheses.uin-malang.ac.id/25020/>.
- Ghofur, Abdul. *perbankan syariah di Indonesia*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,(2009).
- Hartomo. Giri. "IDX Channel", *Aset bank syariah (BSI) tembus Rp234,4 triliun di kuartal I-2021*, (07 Mei 2021), <http://www.idxchannel.com/banking/aset->

- bank-syariah-bsi-tembus-rp2344-triliun-di-kuartal-i-2021, (Di Akses Pada Tanggal 30 September 2021).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Merger Bank Syariah Dorong Pertumbuhan Perbankan Syariah*, (Dipublish Pada Tanggal 10 Mei 2021), <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/merger-bank-syariah-dorong-pertumbuhan-perbankan-syariah>. Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2022.
- Khumairah, Nadiya *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Wadiah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Demak*, Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam, (2019), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10687/1/1605015076.pdf>
- Lajamani, Bahreni, Ahmad Syafii, dan Suhri Hanafi, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Akad Mudarabah pada Tabungan Rencana IB di Bank Mega Syariah Cabang Palu*, Vol. 1, No.2 (Juli-Desember 2020), <https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/download/7/7>
- Mirawati, Afnan Nur Ilman, A. Syahrul Ramadhan, *Fatwa-fatwa Dari Produk-Produk Bank Syariah*, Makalah Ekonomi dan Bisnis Islam (2022), 1, <https://osf.io/7gwkc/download>
- Muhammad Firdaus, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005)
- Muhamad, “*Manajemen Dana Bank Syariah*” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Nirwana, *Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah*, Skripsi Intitut Agama Islam Negeri Palopo. (2019): 4. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1107/1/SKRIPSI%20WANA.pdf>
- Nurhasanah, Neneng. *Mudarabah Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2015).
- Bukit, Andi Nova. *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2019), 183. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1656/1139>
- Rahardja, Prathama. *Uang Dan Perbankan* (Jakarta:PT,Rineka Cipta 1990).
- Rachmahyanti, Shelma. “OJK: Perbankan Syariah Indonesia Tumbuh Positif di Tengah Pandemi“, 05 April, 2021, <https://www.idxchannel.com/economics/ojk-perbankan-syariah-indonesia-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi>.
- Rachmahyanti, Shelma. “Market Share Capai 6. 5%, Asewt Bank Perbankan Syariah tembut Rp. 631,5 Triliun“, 14 Oktober 2021, <https://www.idxchannel.com/economics/ojk-perbankan-syariah-indonesia-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi>.
- Salma, Yeni. *Kedudukan Dewan Syariah Nasional dalam sistem Hukum Nasional*

- di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), 213
- Sainul dan Muhammad Ibnu Afrelian, *Aspek hokum Fatwa DSN-MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, Vol. 03, No. 2, (2015): 172-192. <http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=401757>
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*(Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007)
- Pramono, Joko, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: Unisri Press, 2020)
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).
- Otoritas jasa Keuangan, *Snapshot Perbankan Syariah*, (2017-2021), <https://www.ojk.go.id/id>
- Wafa, Moh. Alif. *Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional Dan Bank Syariah*, Vol. 16, No. 2 (Oktober 2017), 2. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6441>
- Wijaya, Bobby. “Jurnal Akuntansi Manajemen” , *Analisis tingkat kesehatan dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR)*, (Mei, 2018):86, <https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/search/authors/view?firstName=Bobby&middleName=&lastName=Wijaya&affiliation=&count=>
- Wawancara dengan Kunaefi Abdillah S. Ag selaku Manager BMT El Amanah Kendal
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Buku Kita, 2008)
- Y. Sri Susilo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. (Jakarta: Salemba Empat, 2000)
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1 SK PENGUJI

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NOMOR : 260 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nurul Cahyani
NIM : 17.0402.0001
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II. Judul Skripsi : **Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Produk Tabungan pada BSI (Studi Kasus pada Akad BSI Tabungan Easy Wadiah)**
- III. Tim Dosen Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
 - Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
 - Penguji Utama (I) : Hendra Safri, SE.,M.M.
 - Pembantu Penguji (II) : Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.

Palopo, 14 April 2022



Rektor
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

LAMPIRAN 2 SK PEMBIMBING

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NO : 104 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nurul Cahyani
NIM : 17 0402 0001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II. Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Distribusi Pada Produk Bank BSI Syariah (Studi Kasus Bank BSI Syariah Masamba)
- III. Pembimbing Utama : Dr. Abdain, M.H.

Palopo, 16 Juni 2021

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Ramlan M

LAMPIRAN 3 SURAT IJIN PENELITIAN


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 19093/01390/SKP/DPMPSTP/II/2022

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Nurul Cahyani beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/055/II/Bakesbangpol/2022 tanggal 10 Februari 2022
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Nurul Cahyani
Nomor : 082290343466
Telepon :
Alamat : Dsa. Pambusu, Desa Rompu Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi :
Judul : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Distribusi Pada Produk Bank Penelitian Syariah Indonesia (BSI) (Studi Kasus BSI Masamba)
Lokasi : BSI Masamba, Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut
1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari s/d 11 Maret 2022.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 11 Februari 2022


KEPALA DINAS
ABIMARJANI ST
NIP. 196804151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 19093

DPMPTSP
www.dpmpstp.luwuutara.go.id

LAMPIRAN 4 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

DENGAN PIHAK BANK

Nama :

Posisi :

Lama Jadi Pegawai :

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang produk tabungan syariah yang ada di Bank Syariah?
2. Sejak tahun berapa produk tabungan syariah ini dilaksanakan?
3. Bagaimana mekanisme dari produk penyaluran ini?
4. Apa ketentuan atau syarat dalam melakukan transaksi pada Produk tabungan bank syariah ini?
5. Apakah risiko yang dihadapi oleh Pihak Bank Syariah dalam Menjalankan produk penyaluran?
6. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang Fatwa DSN-MUI tentang produk tabungan syariah?

DENGAN PIHAK NASABAH

Nama :

Pekerjaan :

Lama Menjadi Nasabah :

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai produk penyaluran yang ada di Bank Syariah?
2. Bagaimana Prosedur dan berkas yang bapak/ibu siapkan dalam melakukan produk tabungan syariah di Bank Syariah?
3. Apa saja kelebihan yang bapak/ibu dapatkan dalam melakukan transaksi tersebut?
4. Apa kendala atau hambatan yang bapak/ibu dapatkan dalam melakukan transaksi tersebut?
5. Apa Harapan bapak/ibu kepada bank syariah, terkait dengan produk penyaluran tersebut?

LAMPIRAN 5 HASIL CEK PLAGIASI

Implementasi fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia tentang tabungan easy Wadiah (studi kasus Bank Syariah Indonesia cabang pembantu Masamba)

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
2	ejournal.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
5	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
7	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%

www.mandirisyahiah.co.id

LAMPIRAN 6 DOKUMENTASI PENELITIAN

